



P U T U S A N

NOMOR : 61/PDT/2010/PT.BTN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIRUN NGADIMIN, beralamat di Pantai Indah Dadap Blok BH No. 1 Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **DIPL-ING HARYADI JAHJA, SH. MH. dan HAETAMI, SH.**, keduanya Advokat pada Law Office of HARJADI & PARTNERS, beralamat di Apartemen Slipi Lantai 8 E Tower I Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2010, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

L a w a n

SUDIARTO, beralamat di Jalan Taman Setaman Indah NN No. 18 Rt. 011/Rw. 011 Kel. Duri Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **CHANDRA GUNAWAN, SH. dan TIGOR LEONARDO MANIK, SH.**, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm Gunawan, Manik & Partners, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Satrio No. 242 Karet Casablanca, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 01 Juli 2010, No. 26 / Pdt.G / 2010 / PN.TNG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam

..... / 2

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Kompensi adalah pihak yang tidak beritikad baik ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Kompensi, baik itu kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil dengan seketika dan tunai uang ganti kerugian, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni berupa :

a.

Kerugian Materiil

Pembayaran 8 (delapan) lembar Bilyet Giro yang diterbitkan oleh BANK EKONOMI atas nama pemilik Rekening Dirun Ngadimin, yakni :

- Bilyet Giro No. Warkat BE 577435 tertanggal 1 Oktober 2008 sebesar Rp. 11.765.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

ditolak oleh pihak - Bank BCA cabang Muara Karang dengan alasan rekening Giro sudah tutup ;

- Bilyet Giro No. Warkat BE 577436 tertanggal 1 Nopember 2008 sebesar Rp. 11.765.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditolak oleh pihak Bank BCA cabang Muara Karang dengan alasan rekening Giro sudah tutup ;
- Bilyet Giro No. Warkat BE 577437 tertanggal 1 Desember 2008 sebesar Rp. 11.765.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditolak oleh pihak Bank BCA cabang Muara Karang dengan alasan rekening Giro sudah tutup ;
- Bilyet Giro No. Warkat BE 577438 tertanggal 1 Januari 2009 sebesar Rp. 11.765.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditolak oleh pihak Bank BCA cabang Muara Karang dengan alasan rekening Giro sudah tutup ;

Bilyet

..... / 3

- Bilyet Giro No. Warkat BE 577439 tertanggal 1 Februari 2009 sebesar Rp. 11.765.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditolak oleh pihak Bank BCA cabang Muara Karang dengan alasan rekening Giro sudah tutup ;
- Bilyet Giro No. Warkat BE 577440 tertanggal 1 Maret 2009 sebesar Rp. 11.765.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditolak oleh pihak Bank BCA cabang Muara Karang dengan alasan rekening Giro sudah tutup ;
- Bilyet Giro No. Warkat BE 577441 tertanggal 1 April 2009 sebesar Rp. 11.765.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ditolak oleh pihak Bank BCA cabang Muara Karang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

alasan rekening - Giro sudah tutup ;

- Bilyet Giro No. Warkat BE 577442 tertanggal 5 Mei 2009 sebesar Rp. 11.765.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) belum dikliring (belum disetorkan) oleh Penggugat ;

Sehingga kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yakni sebesar **Rp. 94.120.000,-** (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

b. Kerugian Immateriil

Bahwa keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh PENGUGAT Kompensi dihitung dengan bunga bank per bulan sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :

Rp. 94.120.000,- (sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) x 0,5 % x 15 bln = Rp. 7.059.000,- (tujuh juta lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Sehingga seluruh jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat Kompensi dan harus dibayar oleh Tergugat Kompensi baik itu kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil adalah sebesar **Rp. 94.120.000,- + Rp. 7.059.000,- = Rp. 101.179.000,-** (seratus satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya ;

Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

..... / 4

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

----- **Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding** tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang isinya menerangkan bahwa Pemanding semula Tergugat telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2010 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Juli 2010, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2010 dengan seksama ;

----- **Menimbang,** bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 06 September 2010, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pemanding semula Tergugat pada tanggal 28 September 2010 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dengan surat pemberitahuan tanggal 26 Juli 2010 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- **Menimbang,** bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

menurut tata cara serta - memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -

----- **Menimbang**, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 Juli 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam

..... / 5

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa gugatan Penggugat Konpensi adalah sudah jelas, baik dasar hukum dalil gugatan, obyek sengketa, maupun petitum gugatan yaitu atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Konpensi yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Konpensi ;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dalil posita gugatan Penggugat Konpensi, Tergugat Rekonsensi/Terbanding ;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa kerugian yang harus ditanggung seorang diri Penggugat Rekonsensi sebanyak Rp. 258.834.411,- telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konpensi ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pembanding semula Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Banten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Tergugat Konpensi, Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.TNG ;

----- **Menimbang**, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 06 September 2010 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tanggapan terhadap dalil keberatan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti atas Bukti Otentik yang diajukan Terbanding/dahulu Penggugat ;
- Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat membantah dengan tegas dalil keberatan yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat tentang pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie atas keabsahan Bukti P-12 yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, yakni Pernyataan Hutang

dan

..... / 6

dan Kesanggupan Membayar yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding/dahulu Tergugat ;

- Bahwa Terbanding/dahulu Tergugat dalam Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil keberatan dalam Rekonpensi yang diajukan Pembanding/dahulu Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

dalam - Rekonpensi ;

----- Berdasarkan uraian diatas, Terbanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING / dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 26/Pdt.G/2010/PN.TNG, tertanggal 1 Juli 2010 adalah benar dan sah secara hukum ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 26/Pdt.G/2010/PN.TNG, tertanggal 1 Juli 2010 ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa baik dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, maupun dalam Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan ulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Tingkat pertama dan telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9

tanggal 1 Juli 2010 No.- 26 / Pdt.G / 2010 / PN.TNG.
serta pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka
Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan
hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa
Terbanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan
sebagian dalil gugatannya, sehingga gugatan Terbanding
semula Penggugat dikabulkan sebagian, oleh karena itu

Pertimbangan

/ 7

pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut
diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum
Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili
perkara ini ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa
putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 1 Juli 2010
No. 26/Pdt.G/2010/PN.TNG dapat dipertahankan dalam
tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Pembanding semula
Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka biaya perkara
akan dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan,
yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini
nantinya ;

----- **Memperhatikan** Undang-undang dan Peraturan Hukum
lain yang bersangkutan, terutama HIR ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang
tanggal 1 Juli 2010, No. 26/Pdt.G/2010/PN.TNG. yang
dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10

dalam tingkat banding - sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **Selasa tanggal 09 Nopember 2010** , oleh kami : **NDJILEI KABAN, SH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Hakim Ketua Majelis, **FRANKE H. SINAGA, SH. MH.**, dan **SYAMSUL ALI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 September 2010, Nomor : 61 / Pen. Pdt / 2010 / PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh

Neliana

..... / 8

NELIANA SETIAWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

NDJILEI KABAN, SH.

1. FRANKE H. SINAGA, SH.
MH.

TTD

2. SYAMSUL ALI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

MH.

TTD

NELIANA SETIAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp.	6.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Administrasi	Rp.	139.000,-	+
- Jumlah	Rp.	150.000,-	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)